LAMPIRAN XI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
NOMOR : 440/ 0068 /Kpts/I/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENUTUPAN TOKO OBAT

PENYAMPAIAN PELAYANAN		
No	**Komponen**	**Uraian**
1	Persyaratan Pelayanan	1. Foto copy KTP pemilik dan penanggung jawab 2. Foto copy SIPTTK 3. Foto copy Surat Izin Toko Obat (SITO) 4. Daftar obat yang akan diserahkan ke Toko Obat yang memiliki SIPTTK dan SITO 5. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) bila sudah ada
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	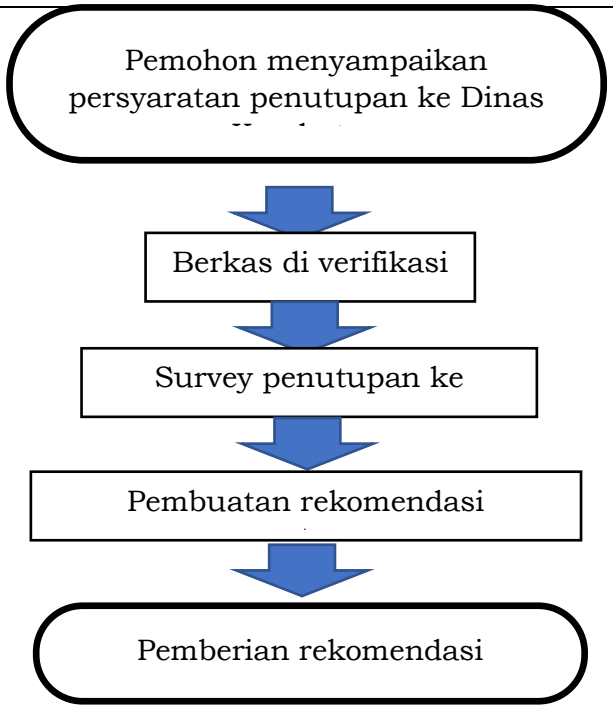 Keterangan : 1. Penyampaian persyaratan penutupan 2. Verifikasi berkas 3. Survey ke sarana dapat melalui daring atau luring 4. Rekomendasi penutupan

3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari bila Pelaku Usaha menyampaikan persyaratan penutupan sesuai ketentuan
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi penutupan Toko Obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Hotline Seksi KPM 0812-8242-7341 2. Email ; ppid.dinkesdepok@gmail.com atau dinkesdepokseksikkpm@gmail.com 3. SIGAP 4. SP4N LAPOR! 5. Secara tertulis melalui kotak saran

PENGELOLAAN PELAYANAN		
No	**Komponen**	**Pelayanan**
1	Dasar Hukum	1. UU RI no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. UU RI no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. UU RI no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 4. PP RI no 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 5. PP RI no 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 6. PP RI no 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7. PP RI no 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 8. PP RI no 44 Tahun 2010 tentang Prekursor

		9. Kepmenkes RI No 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pedagang Eceran Obat 10. Kepmenkes RI no 189/Menkes/ SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional; 11. Permenkes RI no 3 tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 12. Permenkes RI no. 31 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkes no. 889/MENKES/PER/V2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 13. Permenkes RI no 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan 14. Peraturan BPOM RI no 4 tahun 2018 Tetang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Framasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 15. Perda Kota Depok No 11 tahun 2017 tentang Perijinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 16. Perwal Kota Depok No. 65 tahun 2012 tentang Tatacara Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang Kerja 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer 5. Jaringan internet; 6. Handphone 7. Blanko Berita Acara Penutupan Toko Obat
3	Kompetensi Petugas	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;

		2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang perizinan Apotek 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan langsung oleh Koordinator Kefarmasian dan Pengawasan Makanan
5	Jumlah Pelaksana	Verifikator 2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan. 2. Rekomendasi penutupan sah bila telah dilakukan verfikasi oleh petugas verifikator dan diketahui oleh Koordinator KPM
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kepastian pelayanan kesehatan 2. Rekomendasi penutupan dikeluarkan tepat pada waktunya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat evaluasi berkala setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan